



want to know more about us?
go to www.sequis.co.id

Sequislife OFFICIAL  SequisOFFICIAL  sequisofficial

Sequis

Tentang Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan, digital, melalui bank dan non bank, *Partnership Distribution* dan Telemarketing serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business*, dan PT Sequis Aset Manajemen, sebuah perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 39 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 370.000 jumlah polis yang dikelola melalui 6 *Customer Service Center* di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta lebih dari 69 kantor pemasaran di 28 kota di Indonesia.

Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Life

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) berdiri tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia (ULINDO) di bawah naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life (NYL) pada tahun 1992. Pada tahun 2003 seluruh saham NYL diakuisisi dan perusahaan mengganti namanya menjadi Sequis Life yang berfokus untuk melayani nasabah individu dan kumpulan melalui jalur distribusi keagenan dan digital yang menawarkan beragam produk inovatif mencakup asuransi jiwa dan kesehatan. Hingga akhir 2022 Sequis Life memiliki total aset sebesar Rp19 triliun, lebih dari 326.000 jumlah polis, serta didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional.

Kantor Pusat: **PT Asuransi Jiwa Sequis Life**

Sequis Tower, Lt. 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Telp. (62-21) 5223 123 | Fax. (62-21) 5213 579 / 80

Sequis Care

Telp. (62-21) 2994 2929 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: care@sequislife.com

Hubungi kami:

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, mengunjungi kantor pemasaran/*service center/website* kami, atau Sequis Care di (62-21) 2994 2929. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar, kantor pemasaran atau *service center* kami. Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini.

Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas.

Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam Polis.

Segala bentuk informasi yang diubah dan tidak sesuai dengan pernyataan dalam isi brosur ini bukan merupakan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sequis

Your Better Tomorrow

Payor Benefit Rider

Protecting Your Bright and Wealthy Future

LIFE
HEALTH
INVESTMENT



Payor Benefit Rider

Merupakan hal yang penting memiliki perlindungan yang memberikan keamanan dan kenyamanan di setiap waktu bagi diri Anda sendiri maupun mereka yang Anda cintai. Adanya jaminan perlindungan terhadap risiko ketidakmampuan membayar kewajiban premi saat Pemegang Polis Meninggal Dunia atau Cacat Total & Tetap merupakan pilihan terbaik bagi Anda dan keluarga. **Payor Benefit Rider** adalah solusi tepat untuk Anda.

Keunggulan Payor Benefit Rider



Memberikan perlindungan untuk membantu kesejahteraan finansial keluarga Anda.



Pembebasan Premi Asuransi Dasar bagi Tertanggung apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau menderita Cacat Total & Tetap dan pertanggungan dari Asuransi Dasar tetap berjalan.

Ketentuan Payor Benefit Rider



Catatan : Payor Benefit Rider merupakan Asuransi Tambahan yang hanya bisa diambil dengan Asuransi Dasar dan mengikuti ketentuan yang berlaku

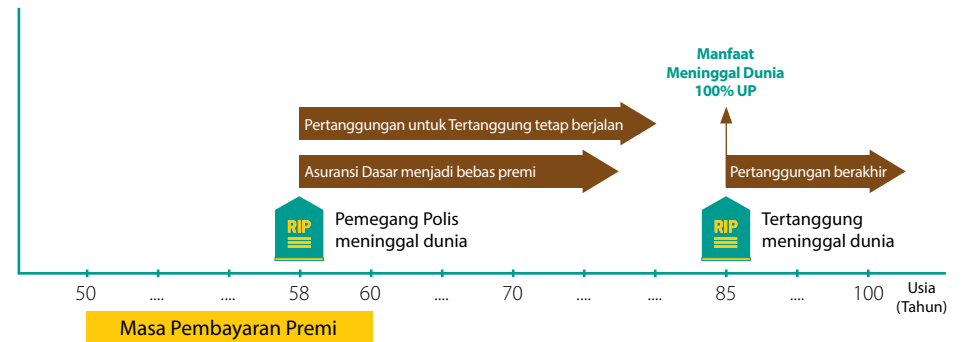
Manfaat

Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi yang belum dibayarkan sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.

Contoh Ilustrasi Manfaat Payor Benefit Rider

Bapak A sebagai Pemegang Polis berusia 50 tahun merupakan nasabah bank membeli produk Asuransi Dasar untuk istrinya sebagai Tertanggung yang berusia 35 tahun, dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500 juta Bapak A juga membeli produk asuransi tambahan Payor Benefit Rider.

- A. Pada usia 58 tahun Pemegang Polis meninggal dunia maka Asuransi Dasar untuk Tertanggung menjadi bebas Premi, selanjutnya pertanggungan Asuransi dasar tetap berjalan.
- B. Pada usia 85 tahun Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dasar yaitu sebesar Rp500 juta dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



Pengecualian

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

1. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Mulai Kontrak seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir;
2. hukuman mati oleh pengadilan;
3. pekerjaan/jabatan Pemegang Polis yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
4. olahraga atau kesenangan/hobi Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
5. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
6. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan polis atau website (www.sequis.co.id)

